



MEMORANDUM OF AGREEMENT
PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
dengan



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

Nomor : B.021/FT.7/PP.00.9/7/2019

Nomor : 1201/D.F.01-UMB/2020

tentang

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KEMAHASISWAAN**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang masing-masing bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ifnaldi , M. Pd.** : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, yang berkedudukan di Jalan Dr. A. K. Gani No. 01, Dusun Curup, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Drs. Santoso, M. Si.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Bali Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
2. peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
3. statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; dan
4. statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

- a. Untuk meningkatkan kerja sama mutualisme dua institusi (Fakultas Tarbiyah IAIN Curup dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu) dalam pengembangan tupoksi masing-masing.
- b. Secara bersama-sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat luas terutama lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal tentang eksistensi pendidikan bahasa Indonesia di era globalisasi.
- c. Dengan adanya kerjasama kedua institusi, serta dengan komitmen yang tinggi akan berusaha menjaga *privacy* dan *privilace*, serta kode etik kedua institusi.
- d. Untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kompetensi, serta pengentasan masalah Pembelajaran Pendidikan Bahasa Indonesia.
- e. Untuk meningkatkan mutu prodi dalam layanan akademik mahasiswa yang berdaya saing secara nasional dan internasional.

Untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- a. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menjalin kerjasama pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- b. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menjalin kerjasama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menjalin kerjasama dalam pengembangan kegiatan Kemahasiswaan.
- d. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam Forum Silaturahmi Antar Prodi dan Tadris Bahasa Indonesia se-Sumbagsel..

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/ kesepakatan.

Pasal 5 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
- Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

